

**Salinan**

**PENETAPAN**

**Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Kdr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah antara:

Titis Prasetyo, Umur tahun, Agama Islam, Pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Tanmiya Artha, Bertempat tinggal di Ruko Brawijaya A-17 Jalan Brawijaya No 40, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Sebagai **Penggugat**;

**melawan:**

Dwi Ratna Wati, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Margotani RT 019 RW 006 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojojoto Kediri, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat Ekonomi Syariah tertanggal 13 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 13 Maret 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
  - Ingkar janji
  - Perbuatan melawan hukum

<p><input type="checkbox"/> Ingkar Janji</p> <p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?</p> <p><i>Perjanjian Murabahah</i></p> <p><i>No 032/TA-KDR/MBA/II/18</i></p> <p><i>Rabu 24 Januari 2018</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda ?</p>
<p>b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?</p> <p><input type="checkbox"/> Tertulis</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak tertulis</p>	<p>b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat) ?</p>
<p>c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tergugat mengajukan pembiayaan kepada Penggugat untuk keperluan modal kerja sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)</li> <li>2. Harga jual disepakati sebesar Rp. 9.690.000,- (sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)</li> <li>3. Jangka waktu 24 bulan terhitung mulai 24 Januari 2018 sampai dengan 24 Januari 2020. Dan setiap bulan tergugat berkewajiban membayar Rp. 404.000,- (empat ratus empat ribu rupiah) yang akan dibayar setiap tanggal 24 bulan berjalan.</li> <li>4. Tergugat menjaminkan satu unit kendaraan bermotor roda 2 beserta BPKB dengan spesifikasi sbb :</li> </ol>	<p>c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No BPKB L-11822131</li> <li>2. Nopol AG 2308 CB</li> <li>3. Merk : Yamaha SE88 (jari jari)</li> <li>4. TAHUN 2015</li> <li>5. WARNA HITAM</li> <li>6. ATAS NAMA : SUPARTI</li> </ol>	
<p>d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?</p> <p>Tergugat tidak melaksanakan Kewajiban membayar sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Murabahah No : <i>No 032/TA-KDR/MBA/II/18</i> (wanprestasi)</p>	<p>d. Berapa kerugian yang anda derita ?</p>
<p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>Karena tindakan Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 6.464.000,- (enam juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan sebesar Rp. 479.000 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga total Rp. 6.943.000 (enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)</p>	<p>e. Uraian lainnya (jika ada)</p>
<p>f. Uraian lainnya (jika ada)</p> <p>Penggugat telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan Kewajibannya.</p>	

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

**1 . Perjanjian Mudharabah**

Keterangan singkat :

Perjanjian Murabahah No 032/TA-KDR/MBA/II/18 ditandatangani pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 .

**2. Catatan Pembayaran Tergugat**

Keterangan singkat :

Tergugat tercatat membayar 8 kali angsuran dari 24 kali angsuran yang menjadi

kewajiban Tergugat.

**4. Surat Peringatan**

Keterangan singkat :

1. Surat Peringatan I (pertama) No : 129 /TA-Kdr/MKT/X/18 tertanggal 08 Oktober 2018.
2. Surat Peringatan II (kedua) No : 139 /TA-Kdr/MKT/X/18 tertanggal 23 Oktober 2018.
3. Surat Peringatan III (ketiga) No : 141/TA-Kdr/MKT/XI/18 tertanggal 02 Nopember 2018.

**Saksi :**

1. **Nafiudin**, lahir di Jombang tanggal 20-November 1991 beralamat di Jl. Joyosaban RT 002 RW 003 Dsn Gabus Ds Banaran Kec. Tembelang Kab Jombang.

Keterangan singkat :

Saksi diatas adalah petugas dari PT. BPR Syariah Tanmiya Artha yang bertugas melakukan Penagihan kepada Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 6.943.000 (enam juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), atau menyerahkan jaminan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Kediri berkenan mengabulkannya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Penggugat di persidangan menyatakan bahwa Tergugat telah melunasi semua kewajiban yang sempat tertunda, dan dengan demikian maka Penggugat menyatakan mencabut gugatan ini karena Tergugat telah melunasi kewajibannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dimusyawarahkan dengan Tergugat, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menerangkan bahwa Tergugat telah melunasi semua kewajiban yang sempat tertunda, sehingga dengan demikian Tergugat telah menepati janjinya untuk melunasi semua sesuai perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya tersebut karena Tergugat telah melunasi semua kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0191/Pdt.G/2019/PA.Kdr oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 28 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Drs.

ABDUL ROSYID, M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kediri, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HARTONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

HARTONO, S.H.

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

Rincianbiayaperkara :

- BiayaPendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- BiayaPanggilan	: Rp.	190.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Kediri



**H. HADJIATULLAH, S.H., M.H.**